



PENGUMUMAN

NOMOR : 753/PL.02.5-PU/3305.KPU-KAB/XII/2020

TENTANG
HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kebumen disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	H. ARIF SUGIYANTO, SH DAN RISTAWATI PURWANINGSI H. S.ST., MM	Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	Rp. 900.000.000,-	Rp. 895.421.359,-	Rp. 4.578.661	

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN





Kantor Akuntan Publik

RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN

Registered Public Accountants NIKAP : 307/KM.1/2016. Tgl 29 April 2016

Nomor : 003/0436/KAP.RMR/XII/2020

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Jl. Arungbinang No. 14
Kebumen

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 393/PP.09-SPK/3305/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M untuk periode 23 September 2020 s.d. 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye yaitu :

1. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk selanjutnya kedua peraturan di atas kami disebut sebagai **Peraturan Dana Kampanye.**

Informasi hal pokok

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Kebumen;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Kebumen; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah sebagaimana yang dinyatakan didalam Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh

Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye RKDK

- *Pembukaan*

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada bank umum.
- b. RKDK untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- c. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik, dibuka atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- d. Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon.
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuka hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- *Penutupan*

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup RKDK pada paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
- b. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

- *Pengelolaan*

Dalam hal RKDK dikelola oleh Pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- *Pelaporan*

- a. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:

1. RKDK;
2. NPWP masing-masing Paslon;
3. Saldo awal atau saldo pembukaan;
4. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
5. Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
6. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain; dan
7. Saldo pada saat Penutupan pembukuan LADK.

- *Periode Pembukuan*

Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.

- *Kelengkapan dan Penyampaian*

Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye pada pukul 18.00 waktu setempat, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dilengkapidengan:

1. Formulir Model LADK1-PASLON;
2. Formulir Model LADK2-PASLON;
3. Formulir Model LADK3-PASLON;
4. Formulir Model LADK4-PASLON;
5. Formulir Model LADK5-PASLON;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta; dan Bukti Pengeluaran.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- *Pelaporan*

Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.

- *Periode Pembukuan*

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- *Kelengkapan dan Penyampaian*

Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:

1. Formulir Model LPSDK1-PASLON;
2. Formulir Model LPSDK2-PASLON;
3. Formulir Model LPSDK3-PASLON;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- *Pelaporan*

Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.

- *Periode Pembukuan*

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa kampanye berakhir.

- *Kelengkapan dan Penyampaian*

Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir pada pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan:

1. Formulir Model LPPDK1-PASLON;
2. Formulir Model LPPDK2-PASLON;

3. Formulir Model LPPDK3-PASLON;
4. Formulir Model LPPDK4-PASLON;
5. Formulir Model LPPDK5-PASLON;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta;
11. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
12. Surat Keterangan Penutupan RKDK;
13. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
14. Bukti-bukti transaksi pengeluaran.

- *Sumber/ Klasifikasi dan Identitas Penyumbang*

- a. Dana Kampanye Pasangan Calon bersumber dari:
 1. Pasangan Calon;
 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul (kecuali Calon Perseorangan); dan/atau
 3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok; dan
 - c. Badan Hukum Swasta.
- b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.
- c. Sumbangan yang berasal dari kelompok wajib dilampiri Salinan akta pendirian kelompok.
- d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha dan Salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- f. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- g. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- h. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran

tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

- *Pencatatan Penerimaan Sumbangan*

- a. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

- *Batasan Kesesuaian Sumbangan*

Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- a. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
- b. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- c. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.

- *Sumbangan yang dilarang*

Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
- b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan;
- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa

Kampanye berakhir.

- *Batasan Pengeluaran Dana Kampanye*
 - a. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
 - b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
 - c. Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - d. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - e. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan

di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M

Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M, LPPDK1-PASLON tanggal 05 Desember 2020.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan

kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (limabelas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M dari KPU Kabupaten Kebumen.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1) *Pembukaan*

- a. Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.
- b. Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.
- c. Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan

atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut.

- e. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2) *Penutupan*

- a. Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK.
- b. Periksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK.

3) *Pengelolaan*

Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1) *Pelaporan*

- a. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
- b. Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.
- c. Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.
- d. Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.
- e. Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.
- f. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.
- g. Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.

2) *Periode Pembukuan*

- a. Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah

sesuai dengan ketentuan.

- b. Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

3) *Kelengkapan dan Penyampaian*

- a. Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK.
- b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- d. Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan Pasangan Calon.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1) *Pelaporan*

Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.

2) *Periode Pembukuan*

- a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye, telah sesuai dengan ketentuan yaitu periode pembukuan LPSDK dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.

3) *Kelengkapan dan Penyampaian*

- a. Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK.

- b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- d. Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK dan Pasangan Calon.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

1) *Pelaporan*

Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon.

2) *Periode Pembukuan*

- a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.
- b. Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.

3) *Kelengkapan dan Penyampaian*

- a. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.
- b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK, LADK dan LPSDK.
- c. Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye pukul 18.00 waktu setempat.

4) *Sumber / Klasifikasi dan Identitas Penyumbang*

- a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dan kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan

ketentuan terkait penerimaan dana kampanye.

- b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
- c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.
- d. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.
- e. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan.

5) *Pencatatan Penerimaan Sumbangan*

- a. Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan.
- b. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
- c. Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
- d. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
- e. Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.
- f. Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang.
- g. Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam

pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.

- h. Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.
- i. Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/ fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta.

6) *Batasan Kesesuaian Sumbangan*

- a. Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.
- b. Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing- masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.
- c. Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.
- d. Telusuri keberadaan transaksi utang / pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).

7) *Sumbangan yang dilarang*

- a. Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
- b. Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(SSPNBP).
- c. Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.
- d. Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.
- e. Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara

jika ditemukan sumbangan yang dilarang.

8) *Batasan Pengeluaran Dana Kampanye*

- a. Dapatkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.
- b. Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah.
- c. Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
- d. Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.
- e. Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK.
- f. Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.
- g. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
- h. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.
- i. Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (*sampling*) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.
- j. Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- k. Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.
- l. Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.
- m. Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.
- n. Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/rencananya (jika ada).


Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon H. Arif Sugiyanto, S.H dan Hj. Ristawati P., S.ST., M.M dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Kebumen dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan



Drs. Mardjito, Ak., CPA

No. Reg. AP.0436

NIKAP : 307/KM.1/2016 Tgl 29April 2016

Semarang, 21 Desember 2020

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEBUMEN

PASANGAN CALON H.ARIF SUGIYANTO,SH Dan RISTAWATI PURWANINGSIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.ARIF SUGIYANTO,SH
 Alamat : JL. MAYJEND SOETOYO NO.6 , KEC.KEBUMEN, KAB.KEBUMEN,
 JAWA TENGAH 54316
 Alamat Domisili : JL. MAYJEND SOETOYO NO.6 , KEC.KEBUMEN, KAB.KEBUMEN,
 JAWA TENGAH 54316
 Nomor Identitas : 3171041004770003
 Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN KEBUMEN
 Nama : RISTAWATI PURWANINGSIH
 Alamat : RT 04, RW 05 , DESA KALIPURWO, KEC. KUWARASAN, KAB.
 KEBUMEN
 Alamat Domisili : RT 04, RW 05 , DESA KALIPURWO, KEC. KUWARASAN, KAB.
 KEBUMEN
 Nomor Identitas : 3305165310750002
 Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KEBUMEN

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kebumen.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Kebumen paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kebumen sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Kebumen sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Kebumen
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kebumen sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kebumen sampai dengan masa Kampanye berakhir.

13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Kebumen sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.


20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEBUMEN, 05 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN KEBUMEN

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN
KEBUMEN


H. ARIEF SUGIYANTO, SH


RISTAWATI PURWANINGSIH





**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEBUMEN
PASANGAN CALON H.ARIF SUGIYANTO,SH Dan RISTAWATI PURWANINGSIH**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 23/09/2020 s.d. 05/12/2020**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23/09/2020
 Nama Bank : BNI
 Nomor Rekening : 1108836377
 Saldo Awal Pembukaan : Rp 90.000.000
 Nomor NPWP : 059586834023000 dan 884911066523000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	640.000.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	260.000.000	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	900.000.000	0	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	0	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	676.561.352	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	0	676.561.352	0
	TOTAL PENERIMAAN	900.000.000	676.561.352	0
B	PENGELUARAN			
1	PERTEMUAN TERBATAS	5.891.400	0	0

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	73.420.350	0	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK	0	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	618.271.800	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	750.000	0	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	0	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	0	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	5.568.000	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	191.519.789	52.721.552	0
	TOTAL PENGELUARAN	895.421.339	52.721.552	0
C.	UTANG			
1.	Sisa Utang	0		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	0		
2.	Kas di Bendahara	4.578.661		
3.	Barang		623.839.800	
4.	Utang Pembelian Barang	0		

CALON BUPATI KABUPATEN KEBUMEN KEBUMEN, 05 Desember 2020
CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KEBUMEN

H.ARIF SUGIYANTO,SH



RISTAWATI PURWANINGSIH